



**PUTUSAN**

Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Narianto als Anto;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Keputran Kejambon Gg II No 84 RT.007 RW.12 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Pensihat Hukum, menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perk:PDM-2904/Tg.Prk/07/2023, tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NARIANTO alias ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NARIANTO alias ANTO** dengan **Pidana Penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bauh jaket warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Sensodyne freshmint
- 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel
- 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean
- 1 (satu) buah Pons Bright boost
- 1 (satu) buah Ponds men acne solution

**Dikembalikan kepada Toko Alfamart Jalan Asem Raya 9 Kota Surabaya**

- 4 (empat) buah Biore Deep pore clean

**Dikembalikan kepada Toko Indomart JI Petemon Kali No 57 Surabaya**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Nomor PDM-2904/Tg.Prk/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NARIANTO alias ANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib bertempat di Indomaret Jl Petemon Kali No 57 Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat di Alfamart Jalan Asem Raya 9 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "**beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib terdakwa pergi dengan menggunakan angkutan umum menuju ke daerah Petemon Surabaya, sesampainya di Jalan Petemon Surabaya sekitar 18.30 Wib, terdakwa masuk ke dalam Toko Indomart, setelah memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah BIORE Deep Pore yang berada di rak toko, lalu menyembunyikannya di dalam celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa segera pergi meninggalkan Toko Indomart, lalu terdakwa naik angkutan umum lagi menuju Jalan Asem Raya 9 Surabaya kemudian turun didepan Toko Alfamart Jalan Asem Raya 9 Kota Surabaya sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam Toko Alfamart, setelah memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost, 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution lalu menyembunyikan didalam celana yang sedang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa segera pergi meninggalkan Toko Alfamart.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah BIORE Deep Pore, 1 (satu) buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost, 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Toko Indomart dan Toko Alfamart.
- Bahwa perbuatan terdakwa, mengakibatkan Toko Indomart Jl Petemon Kali No 57 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Toko Alfamart Jalan Asem Raya 9 Kota Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAN REZA PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;

-----B  
ahwa saksi adalah karyawan Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya;

-----B  
ahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil beberapa barang di alfamart tempat saksi bekerja ;

-----B  
ahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar jam 19.00 Wib di Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya ;

-----B  
ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Pons Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution ;

-----B  
ahwa saksi sedang bekerja di meja Kasir ALFAMART. Kemudian melihat di CCTV ada seorang Laki-Laki (terdakwa) memakai Jaket

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby



warna hitam membelakangi CCTV sambil memasukkan barang-barang kedalam celana dan bajunya, Kemudian saksi merasa curiga dengan Laki-Laki tersebut, saksi mencoba mendatangnya lalu terdakwa berusaha untuk menghindar sambil mengeluarkan barang-barang yang diambil olehnya dari dalam celananya.

-----B  
ahwa kemudian saksi bersama rekan kerja saksi SAMSURI juga ikut membantu saksi untuk memeriksa terdakwa kemudian didapati barang-barang berupa 1 (satu) Buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution telah diambil terdakwa. Kemudian saksi lapor dan datang Anggota Reskrim Polsek Asemrowo, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa Kapolsek Asemrowo. Dan saya membuat laporan kejadian tersebut Ke Polsek Asemrowo Surabaya ;

-----B  
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 377.000,00 (tiga ratus ribu tujuh puluh tujuh rupiah) ;

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. Saksi AHMAD ZEINI, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;

-----B  
ahwa saksi adalah karyawan Indomart Jalan Petemon Surabaya ;



-----B  
ahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil beberapa barang di indomart tempat saksi bekerja ;

-----B  
ahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib di Toko Indomart Jalan Petemon Surabaya ;

-----B  
ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 4 (empat) buah BIORE Deep Pore merupakan milik Toko Indomart Jalan Petemon Surabaya ;

-----B  
ahwa saksi tidak tahu pelaku tersebut melakukan pencurian, dan saksi menduga pelaku pencurian yang bernama NARIANTO masuk ke Indomart Jalan Petemon Kali No 57 Surabaya yang berpura-pura membeli barang, kemudian pelaku megambil barang berupa 4 (empat) buah BIORE Deep Pore Clean yang diselipkan dibalik jaket, kemudian pelaku keluar indomart disaat penjaga lengah;

-----B  
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Indomart Jalan Petemon Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib di Indomart Jalan Petemon Surabaya dan Pada hari yang sama tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya ;

-----B  
ahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 4 (empat) buah Biore Deep pore clean milik Indomaret Jl. Petemon Surabaya dan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Pons Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution milik Alfamart Jl. Asemraya 9 Surabaya ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 20 Mei 2022 jam 18.00 Wib, terdakwa berangkat dengan menggunakan angkot menuju ke Daerah Petemon Surabaya, sesampai di Jalan Petemon Surabaya sekitar 18.30 Wib, kemudian terdakwa mampir di Indomart, dengan memakai jaket warna hitam terdakwa masuk kemudian berpura-pura membeli barang, setelah penjaga/ karyawan toko lengah kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah BIORE Deep Pore Clean yang berada dirak indomart, selanjutnya terdakwa sembunyikan di dalam Celana dalam yang sedang dipakai, dan kemudian terdakwa keluar dari Indomart, dengan membawa 4 (empat buah BIORE Deep Pore Clean hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa naik angkot lagi menuju Jalan Asem Raya Surabaya, kemudian terdakwa turun didepan Alfamart sekitar jam 19.00, dengan cara yang sama terdakwa masuk alfarmat dengan cara pura-pura membeli aqua. kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution, kemudian disimpan di dalam celana dalam dan ditutupin dengan jaket warna hitam yang sedang terdakwa pakai. supaya tidak diketahui terdakwa berpura-pura membeli 1 (satu) botol aqua dikasir, tetapi kasir curiga kemudian terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost, 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution didalam celana dalam yang sedang dipakai, selanjutnya anggota Polsek Asemrowo Surabaya datang, dan terdakwa dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Asemrowo Surabaya;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) buah Biore Deep pore clean milik Indomaret Jl. Petemon Surabaya dan 1 (satu) buah Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Pons Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution milik Alfamart Jl. Asemraya 9 Surabaya tersebut adalah akan dijual lagi dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja dan tidak punya penghasilan ;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam penggelapan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah Sensodyne freshmint
- 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel
- 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean
- 1 (satu) buah Pons Bright boost
- 1 (satu) buah Ponds men acne solution
- 4 (empat) buah Biore Deep pore clean

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

-----B

ahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib di Indomart Jalan Petemon Surabaya dan Pada hari yang sama tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya;

-----B

ahwa yang menjadi korban pencurian adalah Alfamart Jl. Asemraya 9 Surabaya dan Indomart Jalan Petemon Surabaya;

-----B

ahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 4 (empat) buah Biore Deep pore clean milik Indomaret Jl. Petemon Surabaya dan 1 (satu) buah Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Pons Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution milik Alfamart Jl. Asemraya 9 Surabaya ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 20 Mei 2022 jam 18.00 Wib, terdakwa berangkat dengan menggunakan angkot menuju ke Daerah Petemon Surabaya, sesampai di Jalan Petemon Surabaya sekitar 18.30 Wib, kemudian terdakwa mampir di Indomart, dengan memakai jaket warna hitam terdakwa masuk kemudian berpura-pura membeli barang, setelah penjaga/ karyawan toko lengah kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah BIORE Deep Pore Clean yang berada dirak indomart, selanjutnya terdakwa sembunyikan di dalam Celana dalam yang sedang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai, dan kemudian terdakwa keluar dari Indomart, dengan membawa 4 (empat buah BIORE Deep Pore Clean hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa naik angkot lagi menuju Jalan Asem Raya Surabaya, kemudian terdakwa turun didepan Alfamart sekitar jam 19.00 WIB, dengan cara yang sama terdakwa masuk alfamart dengan cara pura-pura membeli aqua. kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution, kemudian disimpan di dalam celana dalam dan ditutupin dengan jaket warna hitam yang sedang terdakwa pakai. supaya tidak diketahui terdakwa berpura-pura membeli 1 (satu) botol aqua dikasir, tetapi kasir curiga kemudian terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost, 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution didalam celana dalam yang sedang dipakai, selanjutnya anggota Polsek Asemrowo Surabaya datang, dan terdakwa dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Asemrowo Surabaya.;

-----B  
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Indomart Jalan Petemon Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U  
nsur Barang Siapa ;
2. U  
nsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

U

nsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa NARIANTO alias ANTO yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa NARIANTO alias ANTO adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah Biore Deep pore clean milik Indomaret Jl. Petemon Surabaya dan 1 (satu) buah Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Pons Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution milik Alfamart Jl. Asemraya 9 Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah Biore Deep pore clean milik Indomaret Jl. Petemon Surabaya dan 1 (satu) buah Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Pons Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution milik Alfamart Jl. Asemraya 9 Surabaya dengan cara awalnya terdakwa terdakwa berangkat dengan menggunakan angkot menuju ke Daerah Petemon Surabaya, sesampai di Jalan Petemon Surabaya sekitar 18.30 Wib, kemudian terdakwa mampir di Indomart, dengan memakai jaket warna hitam terdakwa masuk kemudian berpura-pura membeli barang, setelah penjaga/ karyawan toko lengah kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah BIORE Deep Pore Clean yang berada dirak indomart, selanjutnya terdakwa sembunyikan di dalam Celana dalam yang sedang dipakai, dan kemudian terdakwa keluar dari Indomart, dengan membawa 4 (empat buah BIORE Deep Pore Clean hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa naik angkot lagi menuju Jalan Asem Raya Surabaya, kemudian terdakwa turun didepan Alfamart sekitar jam 19.00, dengan cara yang sama terdakwa masuk alfamart dengan cara pura-pura membeli aqua. kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution, kemudian disimpan di dalam celana dalam dan ditutupin dengan jaket warna hitam yang sedang terdakwa pakai. supaya tidak diketahui terdakwa berpura-pura membeli 1 (satu) botol aqua dikasir, tetapi kasir curiga kemudian terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah SENSODYNE Freshmint, 2 (dua) buah SENSODYNE Cool Gel, 3 (tiga) buah BIORE Deep Pore Clean, 1 (satu) buah Ponds Bright Boost, 1 (satu) buah Ponds Men Acne Solution didalam celana dalam yang sedang dipakai ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan maksud agar 4 (empat) buah Biore Deep pore clean milik Indomaret Jl. Petemon Surabaya dan 1 (satu) buah Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Ponds Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution tersebut bisa dipindahkan dari tempat semula dan dikuasainya dengan maksud untuk dijual lagi sehingga memperoleh keuntungan secara finansial;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Indomart Jalan Petemon Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 377.000,00 (tiga ratus ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur “ dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” ;**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (concursum realis), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib di Toko Indomart Jalan Petemon Surabaya, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah BIORE Deep Pore Clean yang Terdakwa ambil di rak toko Indomart Jalan Petemon Surabaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar jam 19.00 Wib di Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sensodyne freshmint, 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel, 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean, 1 (satu) buah Pons Bright boost dan 1 (satu) buah Ponds men acne solution yang berada di rak toko Alfamart Jalan Asemraya 9 Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah Sensodyne freshmint
- 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel
- 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean
- 1 (satu) buah Pons Bright boost
- 1 (satu) buah Ponds men acne solution
- 4 (empat) buah Biore Deep pore clean

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- P  
perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- P  
perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Te  
terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Te  
terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Te  
terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. M  
menyatakan Terdakwa NARIANTO alias ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan beberapa kali “** ;
2. M  
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;
3. M  
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. M  
memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. M  
menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sensodyne freshmint
  - 2 (dua) buah Sensodyne Cool Gel
  - 3 (tiga) buah Biore Deep pore clean

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pons Bright boost
- 1 (satu) buah Ponds men acne solution.

**Dikembalikan kepada Toko Alfamart Jalan Asem Raya 9 Kota Surabaya.**

- 4 (empat) buah Biore Deep pore clean.

**Dikembalikan kepada Toko Indomart Jl Petemon Kali No 57 Surabaya.**

- 1 (satu) buah jaket warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6.

M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami Slamet Suripto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaterate, S.H.,M.H. dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaterate, S.H.,M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1603/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)